

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PENCURIAN DI TINJAU  
DALAM HUKUM ISLAM STUDI KASUS PENCURIAN CABAI  
DI DESA LUBUK RENGAS KECAMATAN RANTAU BAYUR  
KABUPATEN BANYUASIN**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Zul Hakim**

**NIM 13160074**



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
 Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang Kode Pos: 30126

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulhakim  
 NIM/Program Studi : 13160074/Jinayah Siyazah  
 Judul dalam : Mediasi dalam penyelesaian pencurian ditinjau hukum Islam studi kasus pencurian Cabai didesa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin

Telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum ( S.H).

Palembang, Agustus 2018



*[Handwritten Signature]*  
 Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
 NIP. 195712101986031004

Na  
 Nis  
 Jud  
 Telah  
 Tangga  
 Tanggal  
 Tanggal  
 Tanggal  
 Tanggal  
 Tanggal



UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)3524271 website:  
www.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zul Hakim  
Nim/Program Studi : 13160074/ Jinayah Siyasa  
Judul skripsi : Mediasi Dalam Peyelesaian Pencurian Di  
Tinjau Dalam Hukum Islam Studi Kasus  
Pencurian Cabai Di Desa Lubuk Rengas  
Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten  
Banyuasi

Telah di terima ujian skripsi pada tanggal 16 Maret 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. H. Marsaid, MA  
t.t  
Tanggal Pembimbing Kedua : Armasito, S. Ag, MH  
t.t  
Tanggal Penguji Utama : Dra. Atika, M. Hum.  
t.t  
Tanggal Penguji Kedua : Dra. Napisah, MH  
t.t  
Tanggal Ketua : Abdul Hadi, M. Ag  
t.t  
Tanggal Skertaris : Fatah Hidayat, M. Pd, I  
t.t



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang Kode Pos: 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zul Hakim  
NIM/Program studi : 13160074  
Judul Skripsi : Mediasi Dalam Penyelesaian Pencurian  
Di Tinjau Dalam Hukum Islam Studi  
Kasus Pencurian Cabai Di Desa Lubuk  
Rengas Kecamatan Rantau Bayur  
Kabupaten Banyuasin.

Telah diterima sebagai sala satu syarat memperoleh gelar Sarjan  
Hukum. ( S.H).

Palembang, agustus 2018

Pembimbing Utama

Dr. H. Marsaid, MA

Pembimbing Kedua

Armasito, S. Ag, MH



Alamat: Jl. Pr

Hal: Mohon

Assalamu al  
Kami meny  
Nama Maha  
Nim/Program  
Judul Skripsi

Telah  
arahan dan  
mahasiswa  
ijazanya.  
Demi  
diucapkan t

Penguji Ut

  
Dr. Atika.



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang Kode Pos: 30126

Formulir D.2

Hal: Mohon izin penjiilitan Skripsi

Kepada Yth  
Bapak wakil Dekan I  
Fakultas syaria,ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu,alaikum Wr, Wb*


Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Zul Hakim  
Nim/Program Studi : 13160074/Jinayah SiyasaH  
Judul Skripsi : Mediasi Dalam Penyelesaian Pencurian  
Di Tinjau Dalam Hukum Islam Studi Kasus  
Pencurian Cabai Di Desa Lubuk Rengas  
Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten  
Banyuasin.


Telah selesai melaksanakan perbaikan Skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazanya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Penguji Utama

  
Dr. Atika. M. Hum

Palembang, Agustus 2018  
Penguji Kedua

  
Dra.Nafisah, MH

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
Dr .H. Marsaid, MA

### PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB DAN LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)

ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	·	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	·	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

ah)  
ah)  
ah)

**A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعدين	ditulis	Muta' aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

**B. Ta'marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرا مة الالياء	Ditulis	Karamah al-nuliya
----------------	---------	-------------------



2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

A. Vokal Pendek

/	Kasrah	Ditulis	I
/	Fathah	Ditulis	a
/	Dammah	Ditulis	u

B. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
ياسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u

### C. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

### D. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan

dengan Apostrof

التم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

### E. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan mengandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

F. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي القروء	ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

- **Carilah kebenaran maka akan tercipta keadilan, jangan pernah mencari keadilan karena kebenaran akan tergadaikan.**
- **Kurangkai kata, kucari makna, kusun dalam alenia, kurangkai bab dalam jumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana di depan mata, orang tua, calon mertua ikut bahagia.**
- **Jika kita mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah mempermudah urusan kita di dunia dan akhirat.**

### **Persembahan**

- **Ayahanda tercinta dan ibuku tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa yang tak terhingga kepada penulis.**
- **Kerabat-kerabatku, paman, bibik, serta semua saudara-saudaraku yang mendoakanku.**
- **Pembimbing-pembimbingku yang telah membantu menyelesaikan skripsiku.**
- **Rekan-rekan di JS II angkatan 2013 dan juga semua mahasiswa JS.**
- **Organisasiku tercinta Komando Resimen Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang .**
- **Almamaterku tercinta**

## Abstrak

Skripsi ini berjudul “Mediasi dalam penyelesaian pencurian di tinjauan dalam hukum Islam studi kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin” Penelitian terhadap penyelesaian mediasi tindak pencurian cabai ini dilatar belakangi rasa sosial terhadap sesama warga desa, sehingga penyelesaian tindak pidana ini mengharuskan diselesaikan secara damai. Dalam agama Islam pencurian diancam dengan hukuman potong tangan, pencurian itu sendiri sangat meresahkan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang sebagian besar berprofesi sebagai petani cabai yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari. Berangkat dari latar belakang ini, rumusan pertanyaan yang muncul adalah Bagaimana penyelesaian secara mediasi terhadap tindak pidana pencurian cabai di Desa Lubuk Rengas, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian secara damai terhadap tindak pidana pencurian cabai di Desa Lubuk Rengas tersebut.

Bentuk dalam penelitian skripsi ini ialah analisis dengan cara *deskripsi kualitatif* yaitu pemaparan data yang berkenaan dengan permasalahan dan kemudian dilakukan penarikan simpulan dengan cara *deduktif* yaitu penarikan simpulan dari kaidah-kaidah yang bersifat umum kepada kaidah-kaidah yang bersifat khusus.

Penyelesaian pencurian cabai yang dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Rengas ini diawali dengan pemanggilan semua pihak bersangketa, mereka saling dipertemukan dalam sebuah forum musyawarah bersengketa untuk didamaikan, Serta menurut adat istiadat desa itu sendiri. Serta tidak merugikan sebuah bela pihak.

**Kata Kunci** : Mediasi, Perjanjian, Tindak Pidana

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan sukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Mediasi Dalam Penyelesaian Pencurian di Tinjau Dalam Hukum Islam Studi Kasus Pencurian Cabai Di Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin**”. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan para pengikutnya yang selalu kita nantikan syafa'at-Nya baik dari kehidupan dunia hingga di akhirat.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak menemui kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, dorongan, kasih sayang, serta bantuan secara moral maupun spiritual.

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA.,M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang beserta Staf yang telah banyak membantu dan meyetujui proses penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku pembimbing I yang telah membantu penulisan dalam penyempurnaan Skripsi ini.
4. Ibu Armasito, S. Ag, MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Asili. Mpd, I selaku penasehat akademik yang telah banyak memberi saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Hadi, M. Ag selaku ketua jurusan Jinayah Syariah.
7. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan macam ilmu pengetahuan dan yang telah membuka wawasan penulis.

8. Kepada seluruh keluarga besarku yang telah memberi motivasi, do,a, semangat, kasi sayang, dan perhatian dalam pendidikanku.

9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutka satu persatu, semoga Allah juahlah yang akan mebalas atas bantuanya

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca sekalin pada umumnya.

Amin amin ya robbal alamin.

Palembang, Agustus 2018  
Penulis,

Zul Hakim



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.. .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN     DAN PENYELESAIAN.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian, Unsur-unsur dan nisab tindak pidana Pencurian .....	18
B. Klasifikasi tindak pidana pencuria dan hukumnya .....	32

C.	Nisab barang dalam tindak pidana pencurian .....	36
D.	Hukuman tindak pidana pencurian dan keberlakuan....	38
E.	Pola penyelesaian perkara pidana dan dampaknya di masyarakat .....	46
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM DESA LUBUK RENGAS.....</b>	<b>48</b>
A.	Letak Geografi Desa Lubuk Rengas .....	48
B.	Kondisi Masyarakat dan Struktur pemerintahan .....	49
C.	Keagamaan dan tingkat pendidikan masyarakat .....	51
D.	Mata pencarian masyarakat desa .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>PENYELESAIAN SECARA MEDIASI TINDAK PIDANA PENCURIAN CABAI DI DESA LUBUK RENGAS BANYUASIN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>56</b>
A.	Proses penyelesaian kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas.....	56
B.	Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian kasus pencurian cabai beberapa tahun yang lalu .....	60
C.	Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian secara mediasi tindak pidana pencurian cabai di desa Lubuk Rengas.....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
	Kesimpulan .....	82
	Saran .....	83
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

**RIWAYAT HIDUP PENULIS.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara kita adalah negara hukum, karena negara Indonesia itu menjunjung tinggi hukum, sebagai mana hukum menjadi petunjuk bagi praktek kenegaraan suatu negara dengan kata lain, hukum adalah yang tertinggi dan bukan pemerintah, pemerintah adalah petugas yang menerapkan apa-apa yang dimaksud menjadi ketentuan hukum.

Dalam hukum pencurian diatur di dalam pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka dia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginy enam puluh Rupiah. Menerjemahkan perkataan “ *Zich Toeeigenen*” mempunyai pengertian yang sangat berbeda, yaitu pengertian nya memiliki yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia meskipun benar bahwa perbuatan memiliki itu sendiri termasuk di dalam pengertian” *Zich*

*Toeeigenen*”seperti yang dimaksud dalam pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana tersebut.<sup>1</sup>

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral, tidak bekerja sama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka supaya mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan, tidak seperti halnya degan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi leluasa kepada mediator untuk melakukan meyelesaian kasus mereka.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam bahwa perdamaian merupakan kunci pokok menjalani hubungan antar umat manusia, sedangkan perang dan pertikaian adalah sumber malah petaka yang berdampak pada kerusakan sosial. Agama Islam sangat memperhatikan keselamatan dan perdamaian, juga menyeru pada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai tidak mengikuti hawa nafsu.

Dalam Peraturan perundang-undang harus dapat dipungsiikan sebagai penjamin kebebasan dan hak, dengan cara menegaskan secara

---

<sup>1</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: Citra Aditia Bakti 1997) ,hlm,49

<sup>2</sup> Abdurrasid, *Perdamain Islam*,(Bandung: Citra Aditya Bakti,2003) hlm 79.

jelas batas-batas kekuasaan yang apabila batas tersebut di patuhi maka akan di laksanakan kekuasaan sebagai suatu kewenangan. Namun apabila batas tersebut dilanggar, maka akan membilangkan kekuasaan itu sebagai kesewenangan-wenangan, dan apabila hal ini terjadi maka rakyat kecil yang akan menjadi korban dalam penerapan hukum yang salah. Maka hanya uluran tangan dari orang-orang yang peduli untuk memberikan bantuan hukum.

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan aturan-aturan di dalamnya yang harus di patuhi oleh warga negara, hal ini akan meyalahi apa bila hukum tersebut bersifat reverensif, dimana hukum akan berhakikat sebagai instrumen-instrumen ilegal dengan sanksi yang memaksa, meskipun mempunyai rujukan yang normal dari pasal-pasal konstitusi, akan tetapi saja tidak bisa melindungi kepentingan kaum miskin untuk sekedar bertahan hidup.

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan, tanpa ada upaya yang baik akan berakhir sebuah penistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat

yang kurang disiplin untuk hukum dijadikan panglima dalam mengatur gerak dinamika masyarakat.

Obyektivitas penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat, dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam intraksi sesama warga masyarakat.

Dijelaskan lagi oleh Barda Nawawi Arif, bahwa mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal ADR atau "*Alternatif Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Relosution*" ADR pada umumnya digunakan di lingkungan di kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus pidana, hal ini dapat dilihat di Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>3</sup>

Berdasarkan perundang-undang di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsip nya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegaan Dan Pengembangan Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998 ) hlm 13.

penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.

Pada masyarakat Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten banyuasin sebagian besar berprofesi sebagai petani cabai yang menjadi mata pencarian mereka sehari-hari. Perkebunan cabai ini merupakan sektor yang sangat urgen bagi masyarakat desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, sebab bagi masyarakat desa ini cabai merupakan sumber kehidupan.

Bagi masyarakat yang mempunyai kebun cabai yang luas, proses pekerjaannya adalah dengan cara mempekerjakan masyarakat yang tidak mempunyai kebun cabai untuk bekerja kepada kebun cabai mereka, bagi pemilik kebun cabai yang mempekerjakan masyarakat memberikan upah kepada pekerja-pekerjanya tersebut. Walaupun hasil yang di terima dalam pekerjaan itu cukup dan memadai, tidak dapat di pungkir bahwa manusia tidak terlepas dari kekurangan dan sebagainya, bagi masyarakat yang kurang akan hasil tersebut atau ingin mendapatkan hasil yang lebih, mereka melakukan perkerjaan mengambil cabai secara sembunyi-bunyi dengan maksud untuk memiliki barang atau harta tersebut secara sepenuhnya.

Kebanyakan yang melakukan perkerjaan mengambil secara



diam-diam atau mencuri bukan hanya dari kalangan remaja akan tetapi yang sudah berkeluarga ada yang melakukannya dan remaja desa. Apabila pelaku pencurian tertangkap oleh pemilik kebun cabai, maka penyelesaian ditempuh dengan “damai” adalah salah satu cara yang di tempuh oleh masyarakat desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin untuk melakukan kasus pencurian tersebut. Dengan adanya Mediasi ini diharapkan penyelesaian pencurian cabai selesai dengan kerelaan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Bertitik tolak dari aksi dan reaksi di atas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut fenomena yang terjadi pada masyarakat Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Penulis tidak memungkiri banyak topik yang muncul mengenai tindak pidana ini, namun penulis berupaya untuk melihat lebih lanjut dengan sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“*MEDIASI KASUS PENCURIAN DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA LUBUK RENGAS KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN*”**

---

<sup>4</sup> Alimin, *Wawancara Langsung*, (8 November 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapatlah di rumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dan sebab-sebab tindak pidana pencurian cabai di desa Lubuk Rengas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian secara mediasi tindak pidana pencurian cabai di desa Lubuk Rengas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian secara mediasi tindak pidana pencurian cabai di desa Lubuk Rengas.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian secara mediasi tindak pidana pencurian cabai di desa Lubuk Rengas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti lebih lanjut tentang penyelesaian secara

medias tindak pidana pencurian kemudian sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

2. Secara peraktis, hasil penelitian di harapkan semoga dapat berguna khususnya bagi masyarakat desa Lubuk Rengas dan pada umumnya bagi agama dan bangsa.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Peneliti ilmia yang dilakukan Elviani (2002) yang berjudul: “*Tinjauan Fiqh Jinayah dalam penyelesaian kasus pencurian Sawit menurut adat desa muara pinang kabupaten empat lawang*”. Dalam penelitian tersebut elviani menyimpul kan bahwa: Proses penyelesaian kasus pencurian Sawit pada masyarakat desa muara pinang dengan cara damai ada pun cara damai. Pencuri harus mengganti rugi barang curian dengan yang telah di tentukan.<sup>5</sup>

Study yang perna dilakukan ialah karya Abdul Hadi Almunawar 2014 yang berjudul: “ *Tindak pidan pencurian oleh santri di pondok pesantren Darul ikhlas*”dalam penelitian tersebut Abdul Hadi Almunawar menyimpulkan bahwa: Sanksi tindak pidana pencurian

---

<sup>5</sup> Elviani,2002, *Tinjauan Fiqh Jinayah Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Sawit Di Desa Muara pinang* Skripsi Syariah Iain Raden Fatah Palembang.

yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Darul Iklas desa segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, dikenakan sanksi hukuman *ta,zir* sebagai hukum pengganti dari hukum *hadda* dan hukum *ta,zir* tersebut megacu pada undang-undang atau aturan-aturan pondok pesantren yang di buat oleh majelis *tahkim* guna untuk memberi efek jera terhadap santri yang melakukan tindak pidana pencurian dan di ancam dengan Hukuman ; peringatan dan mengembalikan barang, cukur gundul serta mengisi air bak wuduk mushollah dan dikeluarkan dari pondok pesantren tersebut.<sup>6</sup>

Pencuri wajib mengembalikan barang hasil curian itu sendiri. Jika barang curian itu sudah tidak ada lagi maka sipelaku wajib membayar denda sesuai degan yang ditentukan. Hal seperti ini harus melibatkan aparat pemerinta setempat.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dan penelitian sekarang secara jelas penulis buat dalam bentuk bagan dibawah ini.

---

<sup>6</sup> Abdul Hadi Munawar,2014, *Tindak Pidana Pencurian Oleh Santri Di Pondok Pesantren Darul Iklas*. Skripsi Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

**Tabel I**

**Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang**

NO	NAMA Mahasiswa/NIM/ Perguruan tinggi/judul	Terdahulu	Sekarang
1	Elviani/ 09160011/ Universitas islam negeri (UIN) Raden Fatah Palembang/ <i>Tinjauan Fiqh Jinayah dalam penyelesaian kasus pencurian sawit menurut adat desa muara pinang Kabupaten Empat Lawang (2002)</i>	Proses penyelesaian kasus pencurian getah karet pada masyarakat desa Paldas.	Perdamaian secara mediasi pada masyarakat desa Lubuk Rengas.

2	<p>Abdul Hadi Almunawar/ 10160001 Universitas islam negeri (UIN) Raden Fatah Palembang/ <i>Tindak pidana pencurian oleh santri di pondok pesanteren Darul Iklas Desa Sigamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim (2015)</i></p>	<p>Tindak pidana pencurian oleh santri di pondok pesantren Darul iklas dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa,hukuman bagi santri ; peringatan dan mengem balikan barang, cukur gundul serta mengisi air bak wuduk mushollah dan dikeluarkan dari pondok pesantren tersebut.</p>	<p>Tindak pidana pencurian terhadap petani cabai yang dapat dilakukan oleh siapa saja.</p>
---	--	--	--

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang di hadapinya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field reseach*<sup>8</sup>(penelitian lapangan). Yaitu menyelidiki langsung ke lokasi penelitian. Dalam hala ini penulis menjelaskan secara objektif secara jelas serta meninjau dari perspektif hukum Islam.

### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis megadakan di desa Lubuk Rengas kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan.dimana pemilihan lokasi tersebut dilakukan karna dilokasi tersebut terdapat data mengenai mediasi dalam kasus pencurian.

---

<sup>7</sup> Soekanto,Soerjono,2006, *Pengantar Penelitian Hukum*:(Jakarta PT grapindo persada) hlm 2015

<sup>8</sup> Muri Yusuf. *Metode Penelitian*,(Jakarta:Preneda Media,2014) hlm.338

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang di sajikan dalam bentuk uraian guna mendapat kan gamabaran secara deduksi.

Dan sumber data dalam penelitian ini dua sumber, yaitu primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang di peroleh degan menggunakan degan studi lapangan kepada objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang di ambil dari data kepustakaan , dari lietratur-literatur atau buku-buku yang berhubungan degan masalah objek penelitian, seperti buku jinayah, hukum pidana Islam dan lain sebagainya.

### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian apa bila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam penelitian,<sup>9</sup> sedangkan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan masyarakat desa Lubuk Rengas yang berjumlah 2029 Orang, Adapun yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

---

<sup>9</sup> Sabar ,2007 *Ilmu Penelitian*( Bandung: PT Grapindo persada) hlm 45



dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>10</sup> dalam hal ini adalah yang di maksud sebagian yaitu kades, kadus, perangkat desa beserta masyarakat lainnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang di lakukan yaitu degan :

### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung kelokasi penelitian kepada pihak informan yaitu seperti Kades,atau pihak yang terlibat dalam kepengurusan desa. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, di mana peneliti sudah meyiapkan beberapa pertanyaan .<sup>11</sup>

### **b. Studi Pustaka**

Studi ini mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam matrial yang ada diperpustakaan seperti, buku, catatan, majalah, kisah –kisah sejarah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiono,2008, *Metode Penelitian*.(Jakarta:PT Cahaya Abadi) hlm 116

<sup>11</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*.(Jakarta: Preneda Media,2014) hlm 223

<sup>12</sup> Sarwono. *Ilmu Perpustakaan*,(Bandung Cipta Abadi 2005) hlm 47

### **c. Dokumentasi**

Studi ini untuk mendapatkan data skunder. Dengan metode dokumentasi yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan yang berdasarkan dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, lembaran-lembaran, photo-photo, yang mana metode ini di pergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian.<sup>13</sup>

### **6. Teknik Analisis Data**

Data yang telah di edit tersebut, kemudian dianalisis dengan cara deskripsi kualitatif yaitu, menguraikan, atau menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan yang jelas-sejelasnya berdasarkan pokok rumus masalah. Kemudian di lakukan penarikan simpulan degan cara deduktif, yaitu penarikan simpulan dari kaedah-kaedah bersifat umum kepada kaeda-kaeda yang bersifat khusus, sehingga penyajian ini dapat dipahami degan muda.<sup>14</sup>

### **7. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahas skripsi ini mudah dipahami dan sistematis penyusun membagi skripsi ini kedalam bab-bab dan sub, yang terdiri dari lima bab:

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*,( bandung: Alfabeta,2009), hlm

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,( Jakarta: Peranada Media,2011), hlm 28

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang merupakan desain penelitian, bab ini memuat: Latar Belakang Masalah, Rumus Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Peneliti, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua terdiri dari memuat landasan teori sebagai analisis hasil penelitian, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dalam *fiqh jinayah*, Pengertian dan tindak pidana pencurian serta unsur-unsurnya, Klafikasi tindak pidana pencurian, Nisab barang dalam tindak pidana pencurian, Hukuman tindak pidana pencurian dan keberlakuannya, Pola penyelesaian perkara pidana dan dampaknya dimasyarakat desa.

Bab Ketiga Gambaran umum lokasi penelitian sebagai berikut, letak geogorfis desa Lubuk Rengas, Kondisi masyarakat dan struktur pemerinta, Keagamaan dan tingkat pendidikan masyarakat, Mata pencarian masyarakat.

Bab Empat Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian secara mediasi Tindak Pidana Pencurian Cabai di Desa Lubuk Rengas, Proses penyelesaian pencurian cabai didesa Lubuk Rengas, Proses

penyelesaian secara mediasi di Desa Lubuk Rengas.

Bab Lima yang berisi penutup kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM FIQH**  
**JINAYAH**

**A. PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN**

**1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pencurian diartikan sebagai suatu proses perbuatan atau cara mencuri. Jika menunjuk kata “pencurian”, maka hal itu tidak akan lepas dari kata mencuri sebagai bentuk dari kata kerja. Kata mencuri berarti, mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>15</sup> Pasal 362 KUHP memberikan pengertian pencurian dalam bentuk pokok sebagai berikut:” barang siapa yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, Maka di penjara sebanyak lima tahun atau denda sebanyak Sembilan Ratus Rupiah”.<sup>16</sup>

Pencurian adalah tindakan kejahatan yang mengancam keadaan

---

<sup>15</sup>Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991), hlm. 57

<sup>16</sup>*Kitab Undang-Undang KUHP Pasal 362*

benda-benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Kata mencuri menurut *syara'* adalah "pengambilan oleh orang mukalaf yang baligh dan berakal, terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut telah mencapai *nisab* (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut, Sedangkan menurut fuqaha, yang dimaksud dengan mencuri adalah "perbuatan seseorang yang sudah baligh mengambil harta orang lain dari tempat simpanannya secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki."<sup>17</sup>

Kata mencuri menurut *syara'* adalah pengambilan oleh mukalaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut telah mencapai *nisab* (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Sedangkan hukuman menurut syari'at Islam bagi pencuri

---

<sup>17</sup>Muslich Wardi, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam* (jakarta: sinar grafika, 2004), hlm. 81

adalah hukuman potong tangan.<sup>18</sup>

Menurut KH Ahmad Basyir yang dimaksud dengan pencurian (*sariqah*) ialah mengambil harta orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.<sup>19</sup>

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian merupakan tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yaitu dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan dan kerelaan dari pemiliknya.<sup>20</sup> Menurut Muhammad Abu Sya'bah, pengertian pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang *Ita'a*indengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nisab* (batas minimal) dari simpananya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut<sup>21</sup>

Ada beberapa perilaku manusia yang serupa akan tetapi tidak sama dengan pencuri, menipu ialah mengambil hak orang lain dengan

---

<sup>18</sup>Ahmad Dzuki, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 23

<sup>19</sup>Azhar, *Ilmu fiqh*,(Bandung: Sinar Grafika, 2004), hlm. 770

<sup>20</sup>Imaning yusuf, *Fiqh Jinayah I (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm.71

<sup>21</sup>Wardi Ahmad, *Pencurian Dalam Hukum Islam* ( Bandung: Citra Aditia Bakti, 2005), hlm 82

menggunakan cara yang licik, korupsi ialah mengambil hak orang lain maupun perorangan ataupun masyarakat banyak dengan menggunakan kekuasaannya, sedangkan menyuap ialah memberikan uang atau barang kepada orang agar sipemberi mendapatkan keuntungan dan masih banyak yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan pencurian ialah mengambil benda atau barang milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi.<sup>22</sup>

Didalam syari'at Islam ada dua macam pencurian yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam hukuman *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu *sariqah sughara* (pencurian besar/pembegalan). Pengertian pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam, sedangkan pengertian pencurian berat adalah mengambil harta orang lain secara terang terangan atau dengan cara kekerasan.<sup>23</sup>

Dari rumusan diatas, terdapat berapa definisi dikalangan fuqaha Islam tentang makna dan arti dari pencurian. Namun secara umum dapat kita simpulkan apa yang dimaksud dengan pencurian itu sendiri,

---

<sup>22</sup> Zainudin, Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2007), hlm 62

<sup>23</sup> Dzajuli, *Fiqh Jinayah ( Upaya Menanggulagi Kejahatan Dalam Islami)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm 71



baik yang diancam dengan hukuman *had* atau dengan hukuman *ta'zir* adalah setiap pengambilan harta orang lain secara diam-diam dari tempat simpanannya dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi dengan melawan hukum. Dari definisi para fuqaha di atas mensyaratkan pencurian “dalam keadaan sembunyi-sembunyi”. Definisi di atas menunjukkan, bahwa orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang diancam hukuman *had*. Alasannya adalah hadist Rosulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad Bin Hambal “*tidak potong tangan orang yang menipu, dan tidak pula (dipotong) tangan orang yang mencopet*”.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah* atau *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Dalam pandangan islam perbuatan mencuri merupakan merupakan salah satu *jarimah* yang termasuk dalam klasifikasi dosa besar yang di ancam dengan potong tangan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Musnad Imam Ahmad bin Hambal, 1993, Jilid, V, Kairo: Qurtuba Press.

<sup>25</sup> Munajat, Markus, *Hukum Pidana Islam*, (Yongyakarta: Teras, 2008), hlm,557

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam yaitu sebagai berikut ;<sup>26</sup>

1. Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi
2. Benda atau barang yang dicuri berupa harta
3. Harta yang dicuri tersebut milik orang lain
4. Terdapat kesenjangan untuk melawan hukum

Untuk lebih jelasnya mengenai keempat unsur pencurian ini, akan diuraikan berikut ini:

1. Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi

Dalam kamus bahasa Indonesia kata mengambil, diartikan memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, dan sebagainya, sedangkan kata sembunyi-sembunyi diartikan sebagai diam-diam atau tidak terang-terangan. Jika menunjuk kata mengambil harta secara sembunyi-sembunyi ialah mengambil sesuatu tanpa

---

<sup>26</sup>Jazuli Ahmad, *Fiqh Jinyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindi Persada, 1999), hlm, 25.

sepengetahuan orang lain untuk dimiliki.<sup>27</sup>

Dari unsur pencurian yang pertama, ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertamaadanya “ tindakan mengambil harta orang lain baru dianggap tindakan pencurian, bila mencukupin tiga syarat.<sup>28</sup>

- a. Pencuri mengambil barang curian dari tempat pemeliharaannya, maksud dari tempat pemeliharaannya yaitu suatu usaha pemlik harta tersebut menyimpan ditempat yang layak atau sejenisnya sehingga sulit diambil orang.
- b. Barang yang dicuri lepas dari penguasaan pemiliknya, oleh karenanya, jika harta tersebut baru dikeluarkan dari tempat penyimpanannya tapi belum keluar dari wilayah kekuasaan pemilinya, misalnya masih berada dalam rumah atau perkarnganya belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan dihukum *had*.
- c. Barang yang dicuri itu berada dalam kekuasaan pencuri. Syarat ketiga ini sekedar mempertegas syarat kedua diatas, dengan syarat tadi berarti harta yang diambil itu bukan saja telah dikeluarkan dari kekuasaan pemilik tetapi juga telah masuk kedalam penguasaan pencuri. Jika salah satu tiga syarat itu berkurang, tindakan

---

<sup>27</sup> Sugono Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Jakarta: Genta Publising,1991), hlm,772

<sup>28</sup> Imaning, *Tindakan Hukum Pidana*,(Bandung: Sinar grafika, 2001),hlm, 209

“mengambil” tersebut belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*.

## 2. Benda atau barang yang dicuri berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan ialah barang yang dicuri itu harus barang bernilai *mal*(harta) dan apabila barang yang dicuri itu bukan *mal* (harta), maka pencuri tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*.<sup>29</sup>

- a. Harta yang dicuri berupa benda bergerak
  - b. Benda yang dicuri itu yang bernilai harta menurut syara'
  - c. Harta yang diambil itu dipelihara ditempat yang aman atau yang layak bagi sejenis harta itu
  - d. Harta yang dicuri itu sampai satu nisabnya,
- ## 3. Harta yang dicuri tersebut milik orang lain

Dalam unsur ketiga ini, yang paling penting ialah barang tersebut ada pemiliknya bukan pelaku pencurian melainkan orang lain. Apabila barang yang dicuri terdapat *subhat* atau ketidak jelasan, maka didalam hal ini pelaku pencurian tidak dikenai hukuman *had* melainkan

---

<sup>29</sup> Muclis, *Pengantar ilmu hukum Islam*,(Jakarta: Cindikia,2008), hlm 31

hukuman *ta'zir*.<sup>30</sup>

Harta (*mal*) yang dicuri ialah mutlak kepunyaan orang lain, bukan harta yang diamankan kepadanya dan bukan pula harta yang diharamkan, terhadap orang yang mencuri harta perkongsian dengan orang lain, harta anak-anaknya, harta orang tau, harta istrinya, harta suaminya, harta yang diharamkan seperti: *kahamar*, tidaklah dijatuhkan hukuman, melainkan hukuman *ta'zir*.<sup>31</sup>

#### 4. Terdapat kesengajaan untuk melawan hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sengaja diartikan telah diniatkan, direncanakan dengan tidak secara kebetulan. Kata sengaja berarti perbuatan yang telah dilakukan secara sengaja. Jika menunjuk kata kesengajaan melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum ialah pelakunya secara sadar dan sengaja serta bermaksud untuk memiliki sepenuhnya barang yang dicuri tanpa ada kerelaan dari pemiliknya. Kesengajaan ialah berkehendak dengan sadar untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muclis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm, 302

<sup>31</sup> Hasan, *Hukum Pidana Islam II*, (Bandung: Harvan Utama, 2006), hlm 53

<sup>32</sup> Sugono Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Genta Publising, 1991), hlm 35.

Terdapatnya unsur kesengajaan untuk memiliki barang tersebut atau ada etiked jahat oleh pelakunya. Oleh karna itu, seandainya barang atau harta itu terbawa tanpa sengaja, sekalipun dalam jumlah besar dan mencapai *nisab*, tidaklah dianggap sebagai *jarimah* pencuri, ada kemungkinan dianggap sebagai kelalain dan hukumnya hanya sekedar peringatan untuk berhati-hati. Menurut muhamad abu zahroh ,yang di maksud dengan kesengajaan ialah sesuatu *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.<sup>33</sup>

Dari defenisi di atas dapatlah diketahui bahwa untuk *jarimah* sengaja harus di penuh tiga unsur.<sup>34</sup>

1. Unsur kesengajaan
2. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
3. Unsur pengetahuan yang dilarangnya perbuatan

Apa bila salah satu ketiga unsur ini tidak ada maka perbuatan tersebut termaksud *jarimah* yang tidak sengaja. Kesengajaan adalah

---

<sup>33</sup>Rahmad Hakim, *Pencurian Dalam Hukum Islam*, ( Semarang: Bumi Aksara,1992), hlm 544.

<sup>34</sup> Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja grafindo,1993), hlm 321

melakukan tindak kejahatan dengan adanya kesengajaan untuk mengambil harta orang lain pada hal sipengambil mengetahui bahwa perbuatan itu adalah dilarang, sedangkan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah dilarang bias jadi karna beberapa kemungkinan:

- a. Karena dia baru masuk Islam
- b. Karna meganggap barang yang diambilnya adalah kepunyaan sendiri
- c. Menggap barang tersebut telah ditinggalkan oleh pemiliknya,
- d. Mengambil sekedar untuk sementara dan ia bermaksud untuk mengembalikannya ketempat semula.

Melawan hukum ialah bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat yang benar-benar dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Pelaku pencurian melakukan didasari dengan keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dan pelaku juga harus sadar , bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain<sup>35</sup>

Disamping itu jika si pencuri tidak mempunyai maksud untuk memiliki barang tersebut dan tidak adanya maksud melawan hukum,

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Hukum Jarimah dalam hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm ,208.

karena disebabkan oleh suatu penyakit dan pelaku mencuri karena terpaksa atau dalam keadaan darurat, seperti dipaksa orang lain dan sebagainya, maka pelaku pencurian tidak dikenai hukuman.<sup>36</sup>

Firman Allah SWT :

فَمَنْ اضْطُرَّ خَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِيًّا إِيَّاهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>37</sup>

Berdasarkan keterangan ayat diatas, diketahui bahwa terdapat keringanan dan pengampunan bagi pelaku pencurian apabila perbuatan mencuri tersebut dilakukan berdasarkan factor-faktor seperti diatas.

Dilihat dari cara pengambilannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jika cara mengambilnya terang-terangan atau diingkari, maka itu dinamakan penggelapan bukan pencurian. Jika pengambilan harta itu dengan kekerasan, maka itu dinamakan perampokan. Demikian pula tidak termasuk pencurian bila pengambilan harta itu dengan membawanya lari, hal tersebut dinamakan perampasan.<sup>38</sup>

Pengambilan harta orang lain, seperti penggelapan, perampokan, dan perampasan tidak termasuk dalam kategori pencurian.

---

<sup>36</sup> Sianturi, *Hukum pidana Islam*, (Semarang: Bumi perkasa, 1990), hlm, 309

<sup>37</sup> Muhamadin, *Al-qur'an*, (Jakarta: Barokha, 2004), hlm, 173

<sup>38</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Gravindo, 1998), hlm, 58



Oleh sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’I tindak pidana penggelapan, perampokan, dan perampasan tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, walaupun harta yang diambil itu melebihi nisab yang telah ditentukan dalam hukum Islam.<sup>39</sup>

Dalam hukum Islam perbuatan mengambil itu difahami sebagai suatu perbuatan yang tegas dan nyata. Perbuatan itu haruslah merupakan perbuatan yang benar-benar menunjukkan kekuatan hati. Oleh karena itu ancaman hukuman bagi pelaku pencurian itu dalam hukum Islam ialah hukum potong tangan (bentuk pokok). Untuk mengetahui hal diatas, berikut ini kutipan pendapat Imam Malik dalam keterangannya. Apabila dua orang bersekutu melubangi tempat simpanan untuk dimasuki, lalu salah seorangnya masuk kedalam sedangkan yang seorang lagi menunggu diluar, maka yang mendekati barang yang dicuri ke lubang buat diambil oleh yang berdiri dilubang.<sup>40</sup>

Pendapatnya sebagai berikut “ Jika ada dua orang, segerombolan orang atau orang yang masuk ke rumah orang lain, kemudian mendekati barang curian kelubang galian, dan memberikan kepada temanya yang berada diluar, maka yang dipotong tanganya

---

<sup>39</sup>Muslim Ibrahim, *pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlanga, 1990), hlm, 78.

<sup>40</sup> Imam malik, *Al-Muaatho*, (Bandung: CV Pustaka, 1989), hlm 3009

adalah orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang tersebut, sedangkan yang berada diluar rumah tidak dipotong tangannya.<sup>41</sup>

Dari keterangan diatasjelaslah bahwa, menurut hukum Islam bahwasanya inti dari perbuatan itu tidaklah cukup hanya dengan mengambil saja, akan tetapi benda yang diambil itu haruslah berpindah dari tempat penyimpanannya semula. hal ini juga memastikan maksud dari pelaku untuk benar-benar memiliki benda atau harta yang dicurinya. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki harta benda secara spontanitas, tanpa memanfaatkan tenaga, fikiran dan potensi untuk bekerja yang melekat pada setiap manusia. Bukankah Allah SWT telah menganugrahkan kepada manusia beberapa kelebihan dari makhluk ciptaanya yang lain, itu semua merupakan anugerah dari Allah SWT agar manusia dapat hidup berbahagia baik didunia maupun di akhirat dengan cara bekerja dan Islam mewajibkan manusia untuk bekerja dan berusaha didalam memperoleh rezeki yang halal.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Imam malik, *Al-Muaatho*,(Bandung: CV Pustaka,1989), hlm,3010

<sup>42</sup>Ahmad, *Kisah Teladan Dan Ajaran Islam*,(Bandung; Persada,2003), hlm,67.

## **B. KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Dalam hukum Islam tindak pidana pencurian diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>43</sup>

Hukuman *had* ialah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Sedangkan yang dimaksud hukuman *ta'zir* adalah memberi pelajaran terhadap pencurian. Upaya mendapatkan harta melalui pencurian. Upaya mendapatkan harta melalui pencurian, dalam pandangan hukum Islam merupakan salah satu dosa besar yang pelakunya harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.<sup>44</sup>

Secara mendasar maksud hukum Islam menetapkan hukuman potong tangan terhadap seseorang yang mencuri adalah semata-mata untuk menjadikan orang takut melakukan pencurian. Hukuman ini diberlakukan untuk memelihara keamanan harta benda dan ketentraman masyarakat, bukan untuk menyiksa seseorang atau berlaku sadis

---

<sup>43</sup> Muclis, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2005), hlm, 81.

<sup>44</sup> Mu, thashim, *Syariat Hukum Potong Tangan*, (Jakarta: CV Pustaka, 1998), hlm, 209.

terhadap orang itu tanpa kendali. Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk memberlakukan hukuman potong tangan haruslah dilihat terlebih dahulu latar belakang pencuri. Apakah dia terpaksa sehingga berani untuk mencuri atau memang mencuri itu sudah menjadi mata pencahariannya. Kemudian kondisi barang yang dicari itu apakah memang bernilai untuk menjadi mata pencaharian si pencuri, atau hanya untuk mengatasi penderitanya.

Yang dimaksud dengan hukuman *had* menurut adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Jenis hukuman ini tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi, serta tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, baik oleh korban maupun pengusaha. Rosulullah SAW mencontohkan kebiasaan orang jahiliyah yang pilih kasih dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian. Jika yang mencuri itu berasal dari golongan penguasa, maka mereka tidak akan menjatuhkan hukuman, tetapi sebaliknya jika yang mencuri itu dari golongan rakyat biasa, maka ia akan dijatuhi hukuman.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Hanafi, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citra Media, 1997), hlm 71.

Dari keterangan di atas dijelaskan, bahwa betapa tegasnya Rosulullah SAW dalam menjalankan perintah Allah SWT. Tidak ada kompromi dalam masalah hukum, siapapun dia jika melakukan tindak pidana, maka harus dikenai hukuman. Bahkan Rosulullah SAW mencontohkan dalam sebuah hadistnya, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ra. Yang dipotong artinya "*seandainya Fatimah (Putri Rosulullah SAW) melakukan pencurian, maka akan aku potong tanganya*" Pernyataan Rosulullah SAW ini menghapuskan kebiasaan orang jahiliyah terdahulu yang dipilih yang pilih kasih dalam masalah hukum.<sup>46</sup>

Yang dimaksud dengan hukuman *ta'zir* adalah memberi pelajaran (*at-ta'dib*). Hukuman ini berlakukan agar sipencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan, hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas.<sup>47</sup>

Dalam penerapan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada kebijakan hakim untuk memilih dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi syaratnya tidak boleh melebihi hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang diancam dengan

---

<sup>46</sup> Ali Mustfa, *Kisa Tauladan Rosullah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 56.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi, *Ilmu Fiqh*, (Semarang: Kiswa Media, 2003), hlm 21.

hukuman *had*. Maksud dari pemberian kekuasaan kepada hakim (penguasa) untuk menentukan hukuman atas *jarimahta'zir* adalah agar dapat mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, serta memelihara setiap kepentingan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu para hakim(penguasa) diharapkan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang mendadak, mengingat situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya di tegaskan oleh Allah SWT :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>48</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, sesungguhnya orang mukmin itu semua bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara orang-orang seketurunan karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama-sama kekal dalam surga, oleh karena itu persaudaraan mendorong kearah perdamaian, maka Allah SWT menganjurkan terus agar usahakan perdamaian diantara saudara-saudara seagama seperti diantara saudara-saudara seketurunan supaya tetap bertaqwa kepada Allah SWT.

---

<sup>48</sup> Alkaf Idrus, *AL-qur'an* (Semarang: Dua Ilmu,2008,) hlm, 208.

### C. NISAB BARANG DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

Sebagian besar fuqaha Islam menyaratkan adanya *nisab* atas barang yang menjadi objek pencurian. *Nisab* barang itulah dapat ditetapkan hukuman yang akan dijatukan. Bila barang yang menjadi objek pencurian mencapai *nisab* yang ditetapkan, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman *had*, tetapi bila *nisab* barang itu tidak mencapai atau mencakupin *nisab*, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta,zir*.<sup>49</sup>

Imam hanafi, maliki, syafi, dan Hambali serta sebagian ulama yang lain sepakat, bahwa ancaman hukuman potong tangan harus memenuhi *nisab* barang (*harta*) yang menjadikan harta objek tindak pidana pencurian. Kemutlakan pendapat mereka di atas didasarkan pada firman Allah SWT surat AL-Maidah ayat 38, sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya. Akan tetapi pada gilirannya, mereka berselisih tentang bahasa *nisab* itu. Imam syafi.i berpendapat, bahwa *nisab* barang (*harta*) tersebut adalah seperempat dinar atau lebih juga seperempat dirham atau lebih.

وَعَنْ ابْنِ عُمرَرَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ مَجْنٍ قِيمَتُهُ

---

<sup>49</sup> Sutikno, *Hukum Pencuri Dalam Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm, 409.

ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ (متفق علي<sup>50</sup>)

Hadits di atas, menetapkan kadar barang yang menjadi objek pencurian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan, yaitu seperempat dinar atau lebih juga setara dengan tiga dirham atau lebih.

Menurut Imam Malik batas *nisab* itu diukur dengan emas atau perak. Sedangkan imam abu hanafiah menyatakan, bahwa *nisab* pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar. Dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh baihaqidan ibnu abas, yang artinya “ *tidak ada hukum potong tangan, kecuali pada pencurian sebesar 1 dirham atau 10 dirham*”. Dari pendapat di atas, maka pendapat Imam syafi, ialah yang dianggap paling tepat, sebab sesuai dengan hadits nabi Muhammad SWA.<sup>51</sup>

Nilai seperempat dinar atau lebih yang juga setara dengan tiga dirham atau lebih sama dengan 93,6 gram emas. Jika kita merujuk kepada pendapat diatas, sebagai ukuran untuk dapat dijatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri haruslah di sesuaikan dengan mata uang masing-masing mata Negara. Seperti contoh mata uang Indonesia, yaitu rupiah, maka 93,6 gram emas tersebut haruslah dijadikan rupiah

---

<sup>50</sup>Abdul Hafiz, *Lubabul Hadits*, (Jakarta: Bumi Persadah, 1998.), hlm, 306.

<sup>51</sup>Ibnu Hajar Al, asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Sinar Cahaya, 1991.), hlm, 205.



terlebih dahulu, kemudiansetelah diketahui jumlah rupiahnya, haruslah kita dapat mengetahui beberapa nilai barang curian yang dapat dikenai hukuman potong tangan di Indonesia.<sup>52</sup>

#### **D. HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN KEBERLAKUAN**

Dalam hukum Islam hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah potong tangannya. Hukuman yang ditetapkan itu sesuai dengan pemgrtian dari firman allah SWT.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>53</sup>

Jadi ayat di atas menjelaskan tentang pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri, sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Dalam ayat ini tidak dijelaskan batasan-batasan pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri, umumnya ayat ini menjelaskan bahwa pencuri baik laki-laki dan pencuri perempuan, jika mereka mencuri, maka wajib hukum dipotong tangan. Dalam ayat ini juga mengisyaratkan, bahwa betapa beratnya hukuman bagi pelaku

---

<sup>52</sup> Umar Rajiz, *Pedoman Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Setia, 1998), hlm, 389.

<sup>53</sup> Ali Akbar, *QS-Al-Maidah*, (Bogor: Cahaya, 1983), hlm, 38.

pencurian.

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkannya potong tangan, terjadi perbedaan dikalangan ulama. Hal tersebut disebabkan keumuman ayat 83 *surat Al-Maidah*. Diantara ulama, ada meniadakan nasib pencurian, artinya sedikit apalagi banyak, sama-sama dihukum potong tangan. Adapun jumhur fuqaha mensyaratkan adanya *nisab* (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenakan hukuman potong tangan. Namun, ini pun terdapat perbedaan tentang batasan atau nasib tersebut, Imam Syafi’I dan Imam Malik mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar. Hal ini berdasarkan Hadist Roslullah SAW yang digunakan Imam Malik berbunyi :<sup>54</sup>

لَا تَقَطُّعُ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرٍ دَرَاهِمٍ<sup>55</sup>

Ulama juga sepakat apabila barang yang dicuri itu masih ada, maka disamping hukuman potong tangan juga wajib mengembalikan barang yang dicuri tersebut. Akan tetapi, jika barang yang dicuri itu tidak ada lagi, maka menurut Mazhab Hanafi pencuri tidak mewajibkan membayar ganti rugi. Alasannya bahwa nas tidak membicarakan

---

<sup>54</sup>Muclis ,*Pengantar Ilmu Hukum Islam*,(Bandung: Pustaka Ceria,2005), hlm,209.

<sup>55</sup>Imam Al-mutndziri, *shohih Muslim*,(Jakarta: Pustaka Amani,2001),hlm, 382.

hukuman ganti rugi bagi pencuri. Mazhab Maliki berpendapat, jika yang mencari itu seorang yang berharta, disamping hukuman potong tangan juga dikenakan ganti rugi, sebagai hukuman tambahan baginya. Jika pencurinya tidak mempunyai harta, maka iadikenakan hukuman potong tangan saja. Adapun Mazhab Syafi'i dan hambali berpendapat bahwa pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan dan wajib mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri tersebut habis, maka pencuri itu wajib menggantinya dengan barang yang sama, dan jika barang yang sama tidak ada di pasar ia wajib membayar ganti rugi senilai harga barang yang dicuri.<sup>56</sup>

Dalam pemberlakuan hukuman potong tangan. Harus diperhatikan juga alat bukti tindak pidana pencurian, yaitu :

1. Saksi, dalam kasus pencurian cukup dua orang saksi yang adil tidak fasid.
2. Pengakuan dari pelaku pencurian.
3. Sumpah
4. *Qarinah*, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia telah mencuri.

Selain dari alat bukti untuk menjatuhkan hukuman potong

---

<sup>56</sup> Munajat Markus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 304

tangan seperti yang telah dikemukakan di atas, berikut ini dikemukakan pula beberapa perbedaan pendapat dalam pemberlakuan hukum potong tangan, yaitu.<sup>57</sup>

1. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang mencuri, pertama kali dipotong tangan kanannya, bila ia kembali mencuri, maka dipotong kaki kirinya, bila ia mencuri ketiga kalinya, maka dipotong tangan kiri, jika ia mencuri keempat kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Kemudian jika ia masih mencuri, maka ia harus dipukul, dibuang, atau dipenjara. Pendapat Imam Syafi'i juga sama dengan pendapat Imam Malik.<sup>58</sup>
2. Menurut ulama Hanafi, hukum yang dijatuhkan kepada pencuri adalah potong tangan kanan pencuri dan jika ia berulang kali mencuri dipotong kaki kirinya, dan jika ia masih mencuri untuk ketiga kalinya dan keempat kalinya, dipotong tangan kirinya dan kaki kirinya, tetapi ia kurang sampai ia dikurung sampai ia bertobat.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Djazuli, *Upaya Mengulagi Kejahatan Dalam Islam*, (Bandung: Dua Putra, 2004), hlm, 91

<sup>58</sup> Muclis Ahmad Wardi, *Hakikat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 201

<sup>59</sup> Ali Zainudin, *Hukum Bagi Pencuri Dalam Hukum Islam*, (Bandung: Kencana Media Group), hlm 55

3. Menurut Ulama-ulama Dzahari dan sebagian ulama Tabi'in, ancaman hukuman tindak pidana pencurian ini hanya anggota tangan saja, tidak termasuk kaki (anggota lainnya). Pendapat inilah yang dianggap kuat, karena sesuai nash tentang larangan-larangan pencurian dan hadits-hadits Rosulullah SAW.<sup>60</sup>

Adapun pelaksanaan hukuman potong tangan seperti yang telah diuraikan di atas, haruslah dilakukan dimuka umum dan bersifat terbuka. Hukuman *had* (hukuman potong tangan) merupakan hukuman pokok dan hukuman *had* adalah hukuman *ta'zir* yang sepenuhnya diarahkan kepada kekuasaan hakim (penguasa) untuk menentukan berat atau ringannya hukumannya. Jenis hukuman yang akan dijatuhkan, misalnya dipenjara, diasingkan dan lain sebagainya. Hukuman potong tangan bila diperhatikan secara lahir terlihat sangat kejam dan sadis. Namun, bila diperhatikan secara mendalam rahasia dibalik hukuman tegas itu akan membuat manusia berfikir berulang kali untuk melakukan pencurian. Cara demikian merupakan *shock therapy* bagi orang yang mencuri.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Hadikusuma, *Macam-macam Hukum Islam*, (Semarang: Amza, 1998), hlm 67

<sup>61</sup> Muclis Ahmad Wardi, *Hakikat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 509

Dampak positif dari pemberlakuan hukum potong tangan adalah jangkauannya yang lebih luas untuk keselamatan dan ketentraman manusia dari segi hartabendanya. Seorang yang dikorbankan tangannya, maka beribu-ribu orang yang akan merasa aman dan tenteram serta selama harta bendanya dari arahan tangan-tangan pencuri.<sup>62</sup>

Hukuman potongan tangan (hukuman *had*), lebih ampuh dari pada hukum-hukum lainnya, sebab hukum-hukum lainnya hanya bersifat menjauhkan pelaku pencurian selama menjalani hukuman saja. Dengan demikian, hukuman itu masih memungkinkan kesempatan bagi pelaku pencurian untuk mengulangi perbuatan tersebut. Banyak orang mengatakan, bahwa hukuman penjara yang diberikan terhadap pelaku pencurian, bukanlah sebuah langkah atau cara untuk mencegah dari seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi penjara merupakan universitasnya kejahatan. Maka tak heran jika kita melihat seseorang yang ditahan karena mencuri, setelah keluar dari tahanan, maka ia akan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Akan tetapi, dengan hilangnya tangan sebagai konsekuensi

---

<sup>62</sup>Ahmad Wardi, *Ilmu Fiqh*, (Semarang: Kiswa Media, 2003), hlm, 68

hukuman *had*, akan membuat pelaku pencurian merasa jera untuk melakukan tindak pidana pencurian untuk selama-lamanya.<sup>63</sup>

Hukum diterapkan demi mencapaikemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah.<sup>64</sup>

- 1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- 2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kemaslahatan masyarakat.
- 3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam.
- 4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

## **E. POLA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN DAMPAKNYA DI MASYARAKAT DESA**

Budaya hukum masyarakat disebagian pedesaan di Indonesia adalah menggunakan hukum tidak tertulis, baik dalam hukum material maupun hukum formilnya, Masyarakat memandang suatu persoalan dari sudut pandang kolektif, artinya apa yang dihadapi individu

---

<sup>63</sup> Munajat Markus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 201

<sup>64</sup> Rahmad Ghozali, *Fiqh Jinyah II* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 77

bukanlah semata-mata persoalan individu itu sendiri, melainkan terkait dengan persoalan yang lebih luas, yaitu dengan keluarga kecil maupun keluarga besar, dengan teman, dengan tetangga, dengan kedudukan individu sebagai anggota masyarakat maupun yang terkait dengan kedudukan sebagai manusia. Mengutamakan keseimbangan dari pada sekedar kepastian hukum. Reaksi terhadap terjadinya pidana lebih bersifat tidak berlebihan (seperlunya). Masyarakat lebih melihat suatu kasus sebagai suatu perbuatan individual (personal), artinya pihak lain berada pada posisi luar. Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat (tindak pidana) tidak selalu terkait dengan konteks magis-religius. Perbedaan antara kaedah hukum dengan kaedah social lainnya amat longgar, dalam arti kaedah agama, kaedah kesusilaan dan kaedah sopan-santun, akan berwujud sebagai kaedah hukum manakala kesadaran hukum masyarakat menghendaki. Adapun ukuran yang digunakan adalah apakah suatu perbuatan telah mengganggu keseimbangan dalam masyarakat ataukah tidak.<sup>65</sup>

Pola penyelesaian perkara pidana lebih berorientasi pada pola

---

<sup>65</sup>Umar Rajiz, *Pedoman Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Setia, 1998), hlm, 21



penyelesaian kekeluargaan. Proses penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan terhadap beberapa jenjang, yaitu jenjang kekeluargaan, dusun dan desa. Pada jenjang keluarga dan dusun biasanya tidak tertulis, sedang pada jenjang desa biasanya tertulis. Masing-masing kasus dipertimbangkan sendiri-sendiri (*Kasuistis*). Biasanya saksi ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Saksi pada berbentuk permintaan maaf, denda, sumpah, pengusiran dari desa untuk orang pendatang (penduduk tidak tetap), terhadap kasus perzinahan harus kawin. Saksi tidak harus magis-religius, bagi mereka persoalan pelanggaran terhadap norma adalah merupakan persoalan individu atau kolektif telah diadili, para pihak semua menginsafi, pelaku dapat berbuat serta pihak lain memaafkan, maka akan pulihlah kesetimbangan dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Pencurian berarti melakukan suatu tindakan mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi jadi dapat kita rumuskan dari kalangan fuqaha Islam apa yang dimaksud dengan pencurian baik yang diancam dengan hukuman atau dengan hukuman *ta'zir* adalah setiap pengambilan harta orang lain secara diam-diam dari tempat

---

<sup>66</sup>Ahmad Wardi, *Ilmu Fiqh*, (Semarang: Kiswa Media, 2003), hlm 56

simpanannya dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi dengan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *had* menurut Hanaf i adalah hukuman yang telah ditentukan dan jumlahnya menjadi hak tuhan, sedangkan hukuman *tak,zir* diserahkan kepada kebijakan hakim untuk memilih dan menjatuhkan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tetapi hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang diancam dengan hukuman *had*.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Ahmad Wardi, *Ilmu Fiqh*, (Semarang: Kiswa Media, 2003), hlm ,90

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. LETAK GEOGRAFIS DESA LUBUK RENGAS**

Desa Lubuk Rengas adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Luas wilayah desa ini kurang lebih adalah 1380 Ha, berdasarkan letak geografis desa Lubuk Rengas dapat dilihat.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kayuara Kuning

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebung.

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Saung.

Dengan jumlah penduduk 2029 jiwa, yang terdiri dari, kepala keluarga, ibu rumah tangga, remaja dan anak-anak. Sedangkan jumlah masyarakat di desa Lubuk Rengas berdasarkan jenisnya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini

**Tabel : 1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenisnya**

Jenis Penduduk	F	Presentase
Kepala Keluarga	535	26,36 %
- Laki-laki	983	48,44 %
- Perempuan	1046	51,55 %
Jumlah	N= 2029	100 %

Sumber : monografi desa Lubuk Rengas

Tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala keluarga di desa Lubuk Rengas sebanyak 535 kepala keluarga, yang terdiri dari 983 laki-laki dan 1046 perempuan<sup>68</sup>

**B. KONDISI MASYARAKAT DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN**

Masyarakat desa Lubuk Rengas boleh dikatakan tidak terbelakangi lagi jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya, hal ini dapat dibuktikan bahwa di desa ini sudah adanya listrik sehingga kemajuan teknologi seperti Televisi, HP, Komputer, dan alat media dan teknologi lainnya dapat dimiliki juga pada masyarakat ini sehingga tidak ketinggalan informasi.<sup>69</sup>

Desa Lubuk Rengas mendirikan Kantor Kepala Desa dan Kantor Badan Pengurus Desa (BPD) yang khusus untuk melayani

---

<sup>68</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*,(6 Nopember 2017).

<sup>69</sup> Ibid

kebutuhan administrasi masyarakat setempat dalam menjalankan pemerintahan desa, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), dan tidak kalah pentingnya juga di desa ini sudah didirikan Koperasi Desa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa itu sendiri, yang mencakup kebutuhan pokok seperti, beras, gula, minyak tanah, minyak goreng, dan lain sebagainya. Sistem koperasi ini yaitu sistem simpan pinjam, kredit, yang pembayarannya biasa dicicil setiap bulan.<sup>70</sup>

Kepala desa dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh sekretaris desa dan kaur pemerintah desa lainnya. Struktur pemerintah yang ada di desa Lubuk Rengas sama dengan struktur pemerintahan yang ada di Desa Lebung sama dengan struktur pemerintahan pada desa-desa lainnya yaitu terdiri dari kepala desa, dan berbagai perangkat-perangkatnya. Untuk lebih jelasnya struktur pemerintahan Desa Lubuk Rengas dapat dilihat pada bagan berikut ini.<sup>71</sup>


---

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (6 Nopember 2017).

## BAGAN I

### Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Rengas



Sumber: Monografi Desa Lubuk Rengas

### C. KEAGAMAAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kondisi keagamaan masyarakat desa Lubuk Rengas mayoritas beragama Islam. Dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam maka telah disiapkan sarana peribadahan yaitu masjid sebanyak 3 buah, musolah 6 buah, yang terletak dalam setiap dusun. Selain digunakan ibadah ritual seperti sholat berjamaah dalam setiap waktu-waktu sholat seperti magrib, isya', dan subuh, dapat juga dimanfaatkan para ibu-ibu untuk belajar mangaji dan mengkaji Al-Qur'an, serta pengajian rutin yang biasa dilakukan sekali dalam sebulan. Selain itu

juga digunakan anak-anak TPA untuk belajar membaca Al-Qur'an dan lainnya.<sup>72</sup>

Masyarakat yang dianggap ulama oleh warga desa Lubuk Rengas diantaranya yaitu bapak Arohim, Marjani Nawar, M. Sani, Marbon, Narsi, Hamdan. Dan masih banyak lainnya. Adapun kegiatan yang mereka lakukan yaitu menjadi Imam sholat berjamaah, membantu masyarakat dalam mengurus jenazah, syukuran anak, penghulu nikah, serta menyelenggarakan hari-hari besar Islam seperti Mulid Nabi. Isro'mi'raj, Nuzulul Qur'an, panitia Idul Fitri dan Adha serta menyelenggarakan dan kegiatan keagamaan lainnya.

Upaya untuk meningkatkan dan memotifasi beragama masyarakat maka aktivitas dalam bentuk pengajian diadakan pengajian sebulan sekali pengajian ibu-ibu, dan setiap malam jum'at diadakan pengajian bapak-bapak. Adapun pengasuh atau ustadz/ustadzah dalam pengajian ini kadang-kadang memanggil dari luar desa seperti pesantren yang tempatnya tidak jauh dari desa Lubuk Rengas.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Narsi, *Wawancara Langsung*, (7 Nopember 2017).

<sup>73</sup> Ibid

Desa Lubuk Rengas dalam rangka mencerdaskan masyarakat telah didirikan satu buah Sekolah Dasar Negeri (SDN). Mengenai pendidikan masyarakat desa ini rata-rata tamat sekolah dasar, namun ada juga yang menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :<sup>74</sup>

**Tabel : 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	F	Presentase
Perguruan Tinggi	30	1,47 %
Sekolah Menengah Atas	125	6,16 %
Sekolah Menengah Pertama	259	12,76 %
Sekolah Dasar	830	40,91 %
Tidak Sekolah	247	12,17 %
Lain-lain	538	26,52 %
Jumlah	N= 2029	99,99 % (100 %)

Sumber: Monografi Desa Lubuk Rengas

#### **D. MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA**

Mata pencarian masyarakat sangat berkaitan erat dengan jenis pekerjaannya dengan kata lain mata pencaharian sama halnya dengan pekerjaannya. Maka pencarian masyarakat desa Lubuk Rengas ini tidak jauh beda dengan mata pencaharian masyarakat desa pada umumnya,

---

<sup>74</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (10 Nopember 2017).



yang masih bergantung pada tanah garapan yaitu petani atau bercocok tanam, demikian juga dengan masyarakat desa Lubuk Rengas.<sup>75</sup>

Masyarakat di lingkungan desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin sebagian besar mata pencaharian adalah petani, pedagang, dan guru. Dengan demikian keadaan sosial ekonomi masyarakat desa ini pada umumnya hidup bahagia dan sejahtera walaupun tidak hidup mewah akan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari data yang diperoleh melalui data dokumentasi yang ada pada tahun 2011 sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai petani, karena hampir seluruh masyarakat desa ini memiliki kebun Cabai, dan kebun karet. Adapun kebun Cabai ini setiap satu kali dalam seminggu harus dipanen yang nantinya dijual di tempat agen yang tempatnya tidak jauh dari desa itu sendiri yaitu Kecamatan Rantau Bayur. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kebun Cabai maka mereka bekerja dengan sistem buruh kepada masyarakat yang memiliki kebun Cabai, seperti panen, Memupuk Cabai atau merawat kebun itu sendiri seperti,, nyemprot,

---

<sup>75</sup> Ibid

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>76</sup>

**Tabel : 3**  
**Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Mata Pencaharian**

Mata Pencaharian	Frekuensi	Presentase
Petani	484	90,47 %
Pedagang/Wiraswasta	30	5,61 %
PNS	14	62 %
Keterampilan	5	0,93 %
Pensiun Perwira	2	0,37 %
Jumlah	N= 535	100

Sumber: Monografi Desa Lubuk Rengas

---

<sup>76</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (10 Nopember 2017).

**BAB IV**  
**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PENCURIAN DI TINJAU**  
**DALAM HUKUM ISLAM STUDI KASUS PENCURIAN CABAI**  
**DI DESA**  
**LUBUK RENGAS KECAMATAN RANTAU BAYUR**  
**KABUPATEN BANYUASIN**

**A. PROSES PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN CABAI DI**  
**DESA LUBUK RENGAS**

Mekanisme penyelesaian secara mediasi pada kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin ini ditempuh dengan dua cara:

1. Pihak korban pencurian menetapkan ganti rugi berupa uang yang besarnya sesuai dengan harga barang yang dicuri pada saat pencuri tertangkap atau sesuai dengan permintaan pihak korban.
2. Apabila si pencuri tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan ganti rugi berupa uang tunai yang telah ditetapkan oleh pihak korban maka si pencuri memberi ganti rugi dengan cara di cicil perbulan hingga batas waktu ditetapkan telah selesai.<sup>77</sup>

Pada penyelesaian kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas,

---

<sup>77</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*,(10 November 2017).

pihak pencurian dan pihak korban dipanggil secara bergantian oleh Kepala Desa Lubuk Rengas untuk didengar pendapatnya masing-masing pihak. Setelah itu baru Kepala Desa langsung memanggil keduanya untuk didamaikan, mendengarkan pendapat masing-masing dari kedua belah pihak. Apabila didalam musyawarah, tersebut masih belum mendapat kata *mufakat*, maka Kepala Desa bersama Lembaga Keamanan Masyarakat (LKMD) Desa Lubuk Rengas yang menangani untuk mendamaikannya. Dengan demikian, ada dua kemungkinan hasil upaya “mediasi” tersebut, yaitu:<sup>78</sup>

1. Apabila usulan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa dapat disetujui oleh pihak satu sama yang lain, maka upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu pihak tersangka harus mengembalikan barang hasil curian, jika masih ada. Jika barang tersebut sudah tidak ada, seperti hasil barang curian tersebut telah dijual, maka pihak tersangka cukup menggantinya dengan uang sesuai dengan kesepakatan bersama yang besarnya sesuai dengan harga barang yang dicuri pada saat pencuri

---

<sup>78</sup> Wisnu, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

tertangkap atau sesuai dengan permintaan pihak korban. Apabila si pencuri tidak memiliki kemampuan untuk memberikan ganti rugi berupa uang dengan cara yang telah ditetapkan oleh pihak korban maka dengan cara dicicil perbulan hingga ganti rugi yang ditetapkan telah selesai.<sup>79</sup>

2. Apabila usulan yang diajukan oleh pihak tidak diterima oleh satu dan yang lainnya atau belum ada kesepakatan, maka Kepala Desa bersama LKMD, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan ketua adat, Memberikan bimbingan atau pengarahan apabila kasus tersebut akan diteruskan kepada pihak yang berwajib (dalam hal ini adalah kepolisian).<sup>80</sup>

Cara mediasi yang berlaku pada masyarakat desa Lubuk Rengas diatas, memakai surat perjanjian damai. Artinya jika kedua belah pihak telah sepekat, maka kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian diatas memakai materai Rp. 6.000, hal tersebut dilakukan agar kasus tersebut tidak dipersengketakan dikemudian hari oleh masing-masing pihak.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

<sup>80</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

<sup>81</sup> Ibid

Pada tahun 2015-2016 di desa Lubuk Rengas terdapat enam kasus pencurian cabai dan semuanya diselesaikan secara mediasi. Dari enam kasus tersebut ada satu kasus dimana pelaku pencurian hanya mengembalikan barang curiannya dan tidak memberikan ganti rugi karena barang tersebut belum sempat dijual, pada satu kasus tersebut si pelaku hanya melakukan perjanjian tidak akan melakukan/pengulangan perbuatannya diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dihadapan Kepala Desa, LKMD, tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuka agama dan pemilik kebun.<sup>82</sup>

Pada tiga kasus lainnya dari enam kasus yang ada, pelaku pencurian memberikan ganti rugi dengan cara di cicil perbulan pada pemilik kebun hingga ganti rugi yang ditetapkan telah selesai.

Untuk mengetahui pejabat atau pihak yang berwenang menyelesaikan kasus pencurian cabai, perlu diketahui upayah yang ditempuh untuk meyelesaikan kasus pencurian cabai itu, ada dua macam upayah yang ditempuh oleh warga desa Lubuk Rengas .

1. Upaya damai sesama pihak yang bermasalah
2. Upaya melalui sidang pengadilan

---

<sup>82</sup> Ibid

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2015-2016 terdapat enam kasus pencurian cabai yang terjadi di desa Lubuk Rengas. Untuk mengetahui upaya yang di tempuh dalam penyelesaian kasus pencurian cabai didesa Lubuk Rengas.<sup>83</sup>

**Tabel 4**  
**Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Cabai Tahun 2015-2016**

No	Upayah penyelesaian	Jumlah sengketa	Presntase%
1	Upaya damai	5	83%
2	Upaya peradilan pidana	1	25%
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah Data Lapangan Desa Lubuk Rengas

Dari jumlah kasus pencurian cabai yang pernah terjadi di desa Lubuk Rengas, ternyata lebih dominan diselesaikan dengan cara "damai" yakni sebanyak 5 kasus (83%). Jadi jelaslah bahwa upaya "mediasi" dalam penyelesaian kasus pencurian cabai ini sangatlah dominan.<sup>84</sup>

Di desa Lubuk Rengas, kepala desa dalam upaya mendamaikan dua pihak yang bersengketa tentang pencurian cabai, selalu meminta

---

<sup>83</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*,(11 November 2017).

<sup>84</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*,(11 November 2017).

dari beberapa orang misalnya memanggil tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah desa lainnya. Tanpa bantuan dari mereka, sulit sekali atau bahkan tidak mungkin membuat keputusan tanpa musyawarah. Bila terdapat kasus pencurian, kepala desa LKMD, Tokoh masyarakat, tokoh agama mempunyai kewenangan sebagai berikut.<sup>85</sup>

1. Meyelesaikan permasalahan yang dapat diselesaikan oleh Kepala Desa, kecuali masalah *narkoba* dan *pembunuhan*.
2. Mengeluarkan kasus yang telah sampai ke aparat kepolisian untuk diselesaikan secara damai atau musyawarah tapi bila upaya damai tersebut menemui jalan buntu atau kasus tersebut dikembalikan ke aparat kepolisian.

Dalam upaya mediasi dalam kasus tindak pidana pencurian cabai, diadakan permusyawaratan atau pemufakatan diantara orang-orang yang tergabung dalam kelompok perdamaian itu. Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk menemukan strategi atau tekhnik yang tepat agar upaya mediasi yang mereka jalankan dapat berhasil dengan

---

<sup>85</sup> Wisnu, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).



sebaik-baiknya.<sup>86</sup>

Ketentuan tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa setiap ada permasalahan dalam sebuah desa, maka hendaklah diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dan seorang pesirah tidak dibolehkan untuk memutuskan perkara tersebut, tanpa melibatkan para pihak yang bersengketa dan aparat pemerintah lainnya.<sup>87</sup>

Pada hakikatnya upaya “mediasi” untuk menyelesaikan kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas, termasuk dalam lembaga musyawarah adat. Dalam perakteknya, pejabat atau pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan kasus pencurian cabai secara “mediasi” di desa Lubuk Rengas adalah:<sup>88</sup>

1. Kepala Desa Desa Lubuk Rengas (Herwani)
2. Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD)
3. Pemuka agama
4. Pemuka adat
5. Tokoh masyarakat
6. Tokoh pemuda

---

<sup>86</sup> Wisnu, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

## 7. Tokoh karang taruna

Pola penyelesaian perkara pidana lebih berorientasi pada pola penyelesaian kekeluargaan. Proses penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan terdapat beberapa jenjang, yaitu jenjang keluarga, dusun dan desa. Pada jenjang keluarga dan dusun biasanya tidak tertulis, sedang pada jenjang desa biasanya tertulis.<sup>89</sup>

Dalam penyelesaian diluar pengadilan tidak didapati sanksi yang terumuskan dengan tegas. Masing-masing kasus dipertimbangkan sendiri-sendiri (*kasuistis*). Biasanya sanksi ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Sanksi adat bentuk permintaan maaf, denda, sumpah, pengusiran dari desa untuk orang pendatang (penduduk tetap tidak). Sanksi tidak harus *magis-religius*, bagi mereka persoalan pelanggaran terhadap norma adalah merupakan persoalan individu atau keluarga atau komunitas tertentu, oleh sebab itu bila individu atau kolektif telah diadili, para pihak semua menginsafi, pelaku dapat berbuat serta pihak lain memaafkan, maka akan pulihlah keseimbangan dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Budaya hukum masyarakat disebagian perdesaan di Indonesia

---

<sup>89</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

<sup>90</sup> Ibid

adalah menggunakan hukum tidak tertulis, baik dalam hukum materil maupun hukum formilnya. Masyarakat memandang suatu persoalan dari sudut pandang kolektif, artinya apa yang dihadapi individu bukanlah semata-mata persoalan individu itu sendiri, melainkan terkait dengan persoalan yang lebih luas, yaitu dengan keluarga kecil maupun keluarga besar, dengan teman, dengan tetangga, dengan kedudukan individu sebagai anggota masyarakat maupun yang terkait dengan kedudukan sebagai manusia. Mengutamakan keseimbangan dari pada sekedar kepastian hukum.<sup>91</sup>

Reaksi terhadap terjadinya tindak pidana lebih bersifat tidak berlebihan (seperlunya). Masyarakat lebih melihat suatu kasus sebagai suatu perbuatan individual (personal), artinya pihak lain berada diposisi luar. Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat (tindak pidana) tidak selalu terkait dengan konteks *magis-religius*. Pembedaan antara kaedah hukum dengan kaedah sosial lainnya amat longgar, dalam arti kaedah agama, kaedah kesusilaan dan kaedah sopan-santun, akan berwujud sebagai kaedah hukum manakalah kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>91</sup> Ahmad, *Praktek dalam Hukum*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 25

menghendaki. Adapun ukuran yang digunakan adalah apakah suatu perbuatan telah mengganggu keseimbangan dalam masyarakat ataukah tidak.<sup>92</sup>

Apabila dilihat manfaat-manfaat tersebut, maka ternyata upaya “mediasi” yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas memang diupayakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Aparat Pemerintah Desa, LKMD (Lembaga Keamanan Masyarakat Desa) sebagai pemimpin juru “mediasi” berusaha dengan kemampuan yang ada agar permufakatan diantara pihak-pihak yang bersengketa bersifat adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dengan demikian diharapkan agar pihak-pihak yang bersengketa akan menerima hasil upaya “mediasi” itu dengan suka dan rela hati.<sup>93</sup>

Selain itu dari penelitian ini diketahui bahwa upaya mediasi pada kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas ini berdampak positif, adapun dampak positif dari perjanjian mediasi tersebut adalah:<sup>94</sup>

1. Tidak menimbulkan sikap saling dendam diantara pihak berdamai yang sebelumnya bersengketa.

---

<sup>92</sup> Ibid

<sup>93</sup> Wisnu, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

<sup>94</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

2. Menghemat biaya, karena biaya yang diperlukan untuk mediasi cukup ringan, bisa dibandingkan dengan biaya berperkara di pengadilan,
3. Putusan hasil upaya damai tersebut dijalankan tidak lama, tetapi cepat dan tuntas, dan segera dapat dilaksanakan.

Akan tetapi dari penyelesaian mediasi yang dilaksanakan di desa Lubuk Rengas ini bukan berarti tidak ada dampak negatifnya, adapun dampak negatifnya :<sup>95</sup>

1. Pelaku dapat mencuri kembali di tempat lain atau di luar desa Lubuk Rengas.
2. Sedangkan pencurian yang terjadi tidak hanya sesekali saja dan seringkali terjadi akan tetapi tidak terungkap dan tidak diketahui siapa sipelakunya.

Pemilik kebun sendiri juga memiliki alasan mengapa mereka lebih memilih upaya penyelesaian secara mediasi daripada melaporkan pada pihak yang berwajib, alasan tersebut adalah :<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> Darman, *Wawancara Langsung*, (9 November 2017).

1. Karena taraf pendidikan sebagian besar memiliki kebun cabai paling tinggi hanya tamatan SMP, sehingga mereka kurang memahami prosedur pelaporan kepada pihak yang berwajib.
2. Dalam proses penyelesaian kasus pencurian cabai apabila dibawa sampai kepada berperkara dipengadilan akan membutuhkan waktu yang lama sehingga memakan waktu yang biasa mereka gunakan untuk mengurus kebun mereka menjadi terbengkalai.
3. Bila pencuri tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka pencuri tidak akan benci/dendam kepada pemilik kebun.

Apabila dilihat dari dampak-dampak tersebut, maka upaya mediasi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas, memang diupayakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian cabai di desa Lubuk Rengas sangat erat kaitanya dengan keadaan perkebunan cabai tersebut, karena itu penulis terlebih dahulu akan mengemukakan keadaan dari kebun cabai yang dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai kebun cabai di desa Lubuk Rengas. Adapun keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perkebunan cabai di desa Lubuk

Rengas, yaitu :

### 1. Lokasi perkebunan cabai

Lokasi perkebunan cabai yang dimiliki masyarakat desa Lubuk Rengas rata-rata, terletak jauh dari tempat tinggal masyarakat, Karena lokasi dari kebun cabai yang begitu jauh hingga dapat memerlukan waktu  $\pm$  satu jam untuk menempuh kebun cabai tersebut, karena itulah untuk sampai ke perkebunan cabai tersebut dibutuhkan kendaraan roda dua, seperti sepeda dan motor. Ada juga masyarakat yang perkebunan cabainya terleta dekat atau tidak jauh dari permukiman masyarakat, dan jalan untuk menuju ke perkebunan cabai tersebut menggunakan jalan desa dan ada juga khusus jalan menuju perkebunan cabai. Alasan masyarakat membuat perkebunan jauh dari pemukiman tempat tinggal mereka adalah, dikarenakan lahan yang dekat telah ditanami kebun karet sehingga tidak ada lagi yang kosong. Bahkan tanah rawapun sekarang sudah dijadikan sebagai tempat penanaman kebun sawit.<sup>97</sup>

### 2. Penjaga kebun cabai

Masyarakat Lubuk Rengas memulai melakukan panen buah cabai dengan dalam waktu tiga bulan itu lima kali panen, rata-rata

---

<sup>97</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

masyarakat memiliki kebun dan ada pula yang tidak memiliki kebun cabai tapi hanya merawat dan memanen cabai tersebut jika sudah waktunya. Dalam satu kapling rata-rata jumlah perbatangnya 225 batang cabai dalam dua hal tanah yang dimiliki oleh masyarakat desa Lubuk Rengas. Kemudian masyarakat juga membentuk suatu kelompok tani dengan beranggotakan 25 orang dengan bertujuan agar kebersamaan selalu terjaga, baik itu bersama-sama merawat jalan, pemupukan, dan lain-lain yang bertujuan agar kemajuan bersama.<sup>98</sup>

### 3. Pagar pembatas .

Berdasarkan ketiga keadaan yang berkaitan dengan keadaan perkebunan cabai masyarakat desa Lubuk Rengas, maka sepertinya masyarakat desa Lubuk Rengas sudah merasa aman dengan keadaan seperti itu dan sudah tawakal. Padahal Rosulullah SAW, pernah menceritakan tentang seorang sahabat yang tidak mengikat pelana kudanya ketika bertemu dengan beliau, sahabat tersebut mengatakan bahwa ia telah bertawakal kepada Allah SWT, maka Rosulullah SAW memerintakannya untuk mengikat pelana kuda tersebut, sebab tawakal

---

<sup>98</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).



seperti itu adalah salah.<sup>99</sup>

Melihat keadaan di atas, maka kesempatan bagi desa Lubuk Rengas yang lainnya untuk mencuri sangat besar. Disamping keadaan yang telah disebutkan di atas faktor lainnya yang menyebabkan sebagian masyarakat desa Lubuk Rengas melakukan pencurian adalah :

#### 1. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Ajaran Agama

Manusia secara umum mempunyai dua kebutuhan primer, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan material adalah kebutuhan manusia secara lahiriyah dan bersifat sementara demi untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di dunia dan di akhirat. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan manusia terhadap sesuatu yang menuntut dan membimbing jalan hidup manusia, yakni jalan kearah kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama.<sup>100</sup>

Agama merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT untuk menjadi pegangan dan pedoman dalam hidupnya. Disamping itu agama berfungsi sebagai alat pengukur benar atau tidaknya segala sesuatu yang dikehendaki dan

---

<sup>99</sup> Armadi Sugito, *Kisa tauladan Rosulullah SAW*,(Jakarta: Citra Aditya Bakti,200,) hlm,37.

<sup>100</sup> Sofian Ependi, *Metode Penelitian*,(Jakarta:Sinar mas,1992) hlm, 303.

dilakukan oleh naluri indera perasaan dan akal pikiran. Apabila kebutuhan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian keyakinan dan kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah akan menjadi pengawas dalam segala tindakan, perkataan dan perasaan.<sup>101</sup>

Dengan demikian nampaklah agama sebagian alat penggerak yang positif dalam menentukan arah dari perilaku seseorang. Jadi bagi orang yang kuat imannya ia akan meletakkan perkataan dan perbuatannya dibelakang perasaannya, dalam arti berpikir dahulu sebelum berbuat.

Seperti halnya dikemukakan oleh Bapak Herwani (Kepala Desa Lubuk Rengas), menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pencurian cabai di desa Lubuk Rengas, adalah kurangnya pemahaman dan pengalaman masyarakat terhadap ajaran agama. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Nugroho, *Aspek Kehidupan Dalam Islam*, (Bandung: Cifta Usaha, 2002) hlm, 24.

<sup>102</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

**Tabel 5**  
**Pengetahuan dan Pengamalan Masyarakat Desa Lubuk Rengas**  
**Yang Mencuri Terhadap Hukuman Pencuri**

<b>NO</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase%</b>
<b>1</b>	<b>Tahu tetapi tidak mengamalkan</b>	<b>1</b>	<b>16%</b>
<b>2</b>	<b>Tidak mengetahui</b>	<b>5</b>	<b>83%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah Data Lapangan Desa Lubuk Rengas

Dari tabel di atas diketahui, bahwa 83% yang mengetahui faktor pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama sangat minim, pada masyarakat desa Lubuk Rengas yang melakukan pencurian.

## 2. Faktor lingkungan

Desa Lubuk Rengas adalah sebuah desa yang dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir termasuk desa yang berkembang di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Hal ini ditandai beberapa hal, antara lain masuknya jaringan listrik, pengaspalan jalan sebagai sarana transportasi, pembangunan peribadatan permanen, dan pendirian Sekolah Dasar.<sup>103</sup>

Sebagai desa yang baru mengalami masa transisi, maka desa ini banyak mengalami perubahan-perubahan dan mulai meninggalkan

---

<sup>103</sup> Dulkarim, *wawancara Langsung*, (10 November 2017).

adat-istiadat yang dijunjung selama ini, sehingga dimana-mana timbul berbagai macam hal yang bersifat negatif, seperti pencurian, minuman keras, perjudian, pergaulan bebas, kekerasan dan lain sebagainya.<sup>104</sup>

Hal ini juga dikemukakan oleh Wisnu (Ketua Lembaga Keamanan Masyarakat Desa), menurutnya keadaan masyarakat desa Lubuk Rengas saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan, oleh sebab itu peranan dari semua elemen yang ada di desa ini sangatlah dibutuhkan, demi menjaga kerukunan dan ketentraman serta keutuhan desa. Lebih lanjut ia menambahkan maraknya pencurian cabai yang dilakukan oleh masyarakat yang membuat gerah Aparat Pemerintahan Desa, terlebih pihak korban pencurian. Menurutnya pencurian cabai ini sering terjadi pada malam hari baik itu dilakukan dengan cara mencabut sendiri atau dengan cara memetik dengan diam-diam setelah pemiiknya pulang.<sup>105</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap pencurian cabai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Rengas pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

---

<sup>104</sup> Ibid

<sup>105</sup> Wisnu, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

**Tabel 6**  
**Pengaruh Lingkungan Dalam Proses Terjadinya Pencurian Cabai**  
**di**  
**Desa Lubuk Rengas**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Karena keinginan sendiri	3	50%
2	Karena pengaruh pergaulan	1	16%
3	Karena pengaruh lingkungan	2	33%
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah Data Lapangan Desa Lubuk Rengas

Dari tabel di atas diketahui, bahwa dari 6 orang responden yang pernah melakukan pencurian, 50% karena keinginan sendiri, 33% karena pengaruh lingkungan dan 16% karena pergaulan. Berdasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa faktor yang sangat dominan penyebab terjadinya pencurian cabai pada masyarakat desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.<sup>106</sup>

Faktor lain yang penyebab terjadinya pencurian cabai desa Lubuk Rengas yang dominan adalah kurangnya penjagaan areal kebun cabai oleh pemilik kebun. pengaruh pergaulan dari lingkungan ditambah kurangnya penjagaan areal kebun cabai oleh pemilik sebagai antisipasi

---

<sup>106</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

terhadap terjadinya tindak pidana pencurian karena adanya niat dan kesempatan.

### 3. Faktor Ekonomi (Kebutuhan Hidup)

Perekonomian merupakan sektor terpenting dalam kehidupan manusia, sebab dengan adanya perekonomian yang baik, maka keterbelakangan dan ketertinggalan akan hilang dan yang akan muncul adalah kemajuan dan pembangunan yang merata disegala bidang kehidupan. Namun dibalik itu semua itu, faktor sumberdaya manusia harus juga seimbang dengan faktor perekonomian, sebab manusia sebagai dari sumberdaya alam harus mampu memanfaatkan sumberdaya alam dengan baik dan benar. Ringkasnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan hidup, maka manusia harus mampu memanfaatkan segala potensi yang ada, baik yang ada pada sumberdaya alamnya.<sup>107</sup>

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh faktor perekonomian terhadap pencurian cabai yang dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Rengas yang mencuri. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini

---

<sup>107</sup> Wisnu, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

**Tabel 7**  
**Motivasi Pencurian Karena Pengaruh Faktor Perkonomian**  
**(Kebutuhan Hidup)**

NO	Alternatif Jawaban	F	Presentase
1	Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari	1	16,66%
2	Utuk hura-hura	5	83,33%
	Jumlah	6	100

Sumber: Diolah Data Lapangan Desa Lubuk Rengas

Berdasarkan tabel di atas diketahui, bahwa dari 1 orang responden yang pernah melakukan pencurian cabai 16,66% untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 83,33% untuk hura-hura. Maka dapat di ketahui bahwa faktor kebutuhan hidup bukanlah penyebab utama bagi masyarakat desa Lubuk Rengas yang melakukan pencurian, akan tetapi faktor untuk memperoleh kesenangan sesaat (hura-hura) yang paling dominan.<sup>108</sup>

## **B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SECARA MEDIASI TINDAK PENCURIAN CABAI DI DESA LUBUK RENGAS**

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti berada ditengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi

---

<sup>108</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

dan menyelesaikan sengketa antara para pihak” *Berada ditengah*” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampi menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama,sehinga menumbukan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>109</sup>

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.<sup>110</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِدِينَ<sup>111</sup>

Selain itu juga perdamaian dapat menciptakan suasana yang aman, tenteram dan damai, lebih-lebih terhadap kedua belah pihak yang sedang bertikai karena tidak ada rasa was-was atau takut kalau mau pergi kemana-mana . Damai merupakan cerminan dari Asma Allah yaitu, As-salam yang berarti di maha pemberi kemampuan dan ketentraman kepada manusia melalui syari’atnya.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Syahrizal abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*,(Jakarta: Sinar Media,2006), hlm, 2.

<sup>110</sup> Said Faisal, *Mediasi dan Perdamaian*,(Jakarta: Mahkah Agung RI,2004), hlm, 80.

<sup>111</sup> Muhamadin, *Al-qu,an Surat Al-Hujurat*,(Solo: Sinar Angkasa,1994,) hlm,515.

<sup>112</sup> Said Faisal, *Mediasi dan Perdamaian*,(Jakarta: Mahkah Agung RI,2004), hlm,



Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemslahatan dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah , karena Islam itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib social. Bagi Allah SWT sendiri tindakan akan mengibaratkan kepadanya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah SWT . Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, yang hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja, sesuai dengan prinsip bahwa :”seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain”. Hukuman juga bersifat umum yang berlaku bagi semua orang , karena manusia sama dihadapan hukum.<sup>113</sup>

Sesuai dengan diberikan hukuman , maka proses penyelesaian kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten i Banyuasin dapat dikatakan telah memenuhi unsur sebagai hukuman yang baik. Unsur-unsur tersebut adalah:

---

<sup>113</sup> Rahman Rosyadi,*Proses Perdamaian dan Mediasi*,(Bandung, Raja Wali Press,2007), hlm 308.

## **1. Hukuman harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat**

Perjanjian damai pada proses penyelesaian kasus pencurian cabai Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang telah dilakukan telah membuat pelaku pencurian itu jera setelah diketahui oleh masyarakat melakukan pencurian. Pada pihak si pelaku akan menimbulkan rasa malu terutama biasanya karena diberikannya stigma negatif dari masyarakat terhadap si pelaku pencurian, sedang di sisi pemilik kebun dan masyarakat akan lebih berhati-hati agar hal tersebut tidak akan terulang kembali.<sup>114</sup>

## **2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kemaslahatan masyarakat**

Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan. Pada proses penyelesaian kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin upaya mediasi yang dilakukan

---

<sup>114</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

adalah sesuai dengan keinginan dari masyarakat desa setempat karena dampak positifnya yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>115</sup>

### **3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam**

Hukuman itu disyri'atkan sebagai rahmat Allah SWT bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah SWT untuk ihsan kepada hamba-Nya. Upaya damai yang dilakukan pada proses penyelesaian kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dengan diantaranya membebaskan kepada si pelaku untuk mengembalikan barang yang dicurinya dan membayar ganti rugi adalah salah satu upaya penghukuman yang dengan itu tidak menimbulkan sikap saling dendam di antara para pihak yang berdamai yang sebelumnya bersengketa, terlebih lagi setelah proses tersebut terjadi jalinan silaturahmi antar pihak yang bersengketa akan lebih kuat sebab dari sebaagian besar kasus yang ada si pelaku akhirnya menjadi pekerja di kebun cabai dari pemilik kebun cabai tersebut.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*, (11 November 2017).

#### **4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat**

Upaya mediasi yang dilakukan pada proses penyelesaian kasus pencurian cabai di desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupten Banyuasin dengan diantaranya membebaskan kepada si pelaku untuk mengembalikan barang yang dicurinya dan membayar ganti rugi dengan uang tunai secara langsung kepada pemilik kebun cabai. Mitofasi warga masyarakat desa Lubuk Rengas memilih upaya mediasi dalam penyelesaian kasus pencurian cabai merupakan indikasi bahwa warga Desa Lubuk Rengas secara manusiawi tidak menginginkan terjadinya putus hubungan pribadi dan kekeluargaan diantara sesama mereka. Upaya mediasi yang berhasil diwujudkan pada gilirannya akan menghindarkan sifat-sifat tercela yang timbul dalam hubungan kehidupan masyarakat. Maka dari itu adalah wajar apabila kebanyakan dari mereka selalu memilih supaya mediasi dalam penyelesaian pencurian cabai.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Herwani, *Wawancara Langsung*,(11 November 2017).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis jabarkan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pencurian cabai di desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, melakukan penyelesaian secara mediasi yaitu memanggil kedua belah pihak baik korban maupun pelaku, hal ini yang dihadiri oleh kepala desa Lembaga keamanan masyarakat dan pejabat desa lainnya, mereka melakukan perjanjian di atas matrai pihak korban pencurian menetapkan ganti rugi berupa uang yang besarnya sesuai dengan harga barang yang dicuri saat pencuri tertangkap atau sesuai dengan permintaan pihak korban, apa bila si pencuri tidak mapu memiliki ganti rugi maka dilakukan dengan cara dicicil.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian, dalam syari'at Islam ada dua macam pencurian yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam hukuman

*had* terbagi kepada dua bagian, yaitu *sariqah sughara* (pencurian besar/pembegalan). Pengertian pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam, sedangkan pengertian pencurian berat adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan atau dengan cara kekerasan. Terdapat berapa definisi dikalangan fuqaha Islam tentang makna dan arti dari pencurian. Namun secara umum dapat kita simpulkan apa yang dimaksud dengan pencurian itu sendiri, baik yang diancam dengan hukuman *had* atau dengan hukuman *ta'zir* adalah setiap pengambilan harta orang lain secara diam-diam dari tempat simpanannya dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi dengan melawan hukum. Dari definisi para fuqaha dia atas mensyaratkan pencurian “dalam keadaan sembunyi-sembunyi”. Definisi diatas menunjukkan, bahwa orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk katagori pencurian yang di ancam hukuman *had*. Alasanya adalah hadist Rosulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad Bin Hambal “*tidak potong tangan orang yang menipu, dan tidak pula (dipotong) tangan orang yang mencopet*”. Upaya mediasi seperti yang telah dikemukakan di atas, merupakan motifasi warga masyarakat desa Lubuk Rengas memilih

upaya mediasi dalam penyelesaian kasus pencurian cabai merupakan indikasi bahwa warga Lubuk Rengas secara manusiawi, tidak menginginkan terjadinya putus hubungan pribadi dan kekeluargaan diantara sesama mereka. Upaya Mediasi yang berhasil diwujudkan pada gilirannya akan menghindarkan sifat-sifat tercela yang timbul dalam hubungan hidup masyarakat. Maka dari itu adalah wajar apabila kebanyakan dari mereka selalu memilih upayah mediasi dalam penyelesaian pencurian cabai.

## **B. SARAN**

- Melakukan penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat desa Lubuk Rengas agar lebih meningkatkan penjagaan dengan menambah petugas yang menjaga kebun dan keamanan desa serta mengalakan kegiatan poskamling guna mengurangi tindak kriminalitas di desa Lubuk Rengas Kecamatan Banyuasi Kabupaten Banyuasin.
- Bagi pelaku pencurian untuk menyadari bahwa mencuri itu sangat di larang karena perbuatan pencuri tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi yang telah merugikan orang lain, mengambil bukan

haknya. Agar tidak melakukan kembali penulis sarankan agar tobat kembali ke jalan yang benar dan di ridhoi Allah SWT.

- Bagi pemilik kebun cabai untuk menambah pekerja dari desa Lubuk Rengas yang belum mendapat kerja atau melanggar di kebunnya, sehingga masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan jadi mempunyai pekerjaan guna mengurangi kriminlitas pencurian cabai.
- Menghimbau kepada aparat pemerintahan desa Lubuk Rengas untuk dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam berbagai macam permasalahan dan dapat menegakkan keamanan, ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat desa Lubuk Rengas (khususnya) dan para pemimpin bangsa dan agama (umumnya).



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-qur,anul Karim*

Ahmad, 2003, *Kisah Teladan Nabi Dan Ajaran Islam*, Bandung: Persada

Abdurrasid, 2003, *Perdamain Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegaan Dan Pengembangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Dzajuli, 2002, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulagi Kejahatan Dalam Islami*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Elviani, 2002, *Tinjauan Fiqh Jinayah Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Sawit Di Desa Muara pinang Skripsi Syariah Iain Raden Fatah Palembang*

Hanafi Ahmad, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja grapindo

Imaning, 2001, *Tindakan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar grafika

Jazuli Ahmad, 1999, *Fiqh Jinyah*, Jakarta: PT RajaGrapindi Persada

Jazuli Ahmad, 1999, *Fiqh Jinyah*, (Jakarta: PT RajaGrapindi Persada

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditia Bakti

Muslim Ibrahim, 1990, *pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Erlanga

Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Preneda Media,

- Musnad Imam Ahmad bin Hambal, 1993, Jilid, V, Kairo: Qurtuba Press
- Morissan, 2014, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Preneda Media
- Munajat. Markus, 2008, *Hukum Pidana Islam*, (Yongyakarta: Teras
- Muclis , *Pengantar Ilmu Hukum Islam*,(Bandung: Pustaka Ceria,2005)
- Moeljatno,*Hukum Jarimah dalam hukum Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara,1992)
- Rahmad Hakim, *Pencurian Dalam Hukum Islam*, ( Semarang: Bumi Aksara,1992)
- Soekanto,Soerjono,2006, *Pengantar Penelitian Hukum*:(Jakarta PT grapindo persada)
- Sabar, 2007, *Ilmu Penelitian*. Bandung: PT Grapindo persada,
- Sugiono, 2007. *Metode Penelitian* Jakarta: Sinar Emas
- Sarwono, 2005. *Ilmu Perpustakaan*, Bandung Cipta Abadi
- Sugiono.2005 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. bandung: Alfabeta,
- Sugono Dendy, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Genta Publising
- Sianturi, 1990. *Hukum pidana Islam*, Semarang: Bumi perkasa
- Wardi Ahmad,2005. *Pencurian Dalam Hukum Islam* ( Bandung: Citra

Aditia Bakti

Zainudin, Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar grafika

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Pribadi:**

Nama : Zulhakim  
Tempat tanggal lahir : Banyuasin, 24 April 1995  
Alamat : Jl. Lintas Jambi Simpang Pangkalan Balai  
Kec. Rantau Bayur  
Kabupaten Banyuasin

### **Nama Orang Tua:**

Ayah : Darman  
Ibu : Rokiba

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SD Negeri Lubuk Rengas 2007
2. Mts Nurul Iman 2010
3. MA Nurul Iman 2013
4. UIN Raden Fatah Palembang 2018

LEMBARAN KONSUL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Zuhakim

Nim : 13160074

Program Studi : Jinyah Siyahsah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Mediasi Dalam Penyelesaian Pencurian di Tinjau dalam Hukum Islam  
Studi Kasus Pencurian Cabai Di Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten  
Bayuasin

Pembimbing I : Dr. H. Marsaid, MA

NO	TANGGAL	HAL YANG DI KONSULKAN	PARAF
1	20 Nov 2017	bab 2 dan daftar isi tentang masalah judicial	
2	23 Nov 2017	Acc bab 1	
3	27 Nov 2017	Revisi bab 2	
4	30 Nov 2017	publik bab 10	
5	7 Dec 2017	publik bab 10 & 11	
6	6/12-17	Revisi bab 10 & 11	
7	11/12-17	Acc -	

LEMBARAN KONSUL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Zulhakim  
 Nim : 13160074  
 Program Studi : Jinyah Siyahsah  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Judul Skripsi : Mediasi Dalam Penyelesaian Pencurian di Tinjau dalam Hukum Islam Studi Kasus Pencurian Cabai Di Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin

Pembimbing II : Armasito, S.Ag, MH

NO	TANGGAL	HAL YANG DI KONSULKAN	PARAF
1	3-01-2010	Pembinaan proposal	✓
2	10-01-2010	Kepri. Prodanu dari Pz44 I	✓
3	23-01-2010	Carut untuk Pz44 I	✓
4	30-01-2010	Pembinaan bab I dan bab III	✓
5	2-02-2010	Di Survei Pembinaan dan wawancara	✓
6	7-02-2010	Jember Pz44 Kertu	✓
7	8-02-2010	Acc Carut ke untuk di	✓